



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan Pemilihan Umum Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah**

- Pemohon** : Rivai Fatsey, S.STP., MPA
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 15 Juni 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon Bupati Kabupaten Buru Selatan pada pokoknya mendalilkan bahwa merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 157 ayat (5), dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan dengan alasan yang pada pokoknya adalah: a) Pemohon dianggap terlambat mendaftarkan keberatan atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru

Selatan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 ke Mahkamah; b) Pasal tersebut di atas telah merampas hak konstitusional Pemohon, yaitu perampasan perolehan suara Pemohon dengan adanya *money politic* dan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai calon Bupati Kabupaten Buru Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Mengenai pokok permohonan oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah memandang tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. Pemohon pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan menimbulkan ketidakadilan dan memberi jalan akan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945; b) Pembatasan Permohonan Pilkada yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan telah membatasi Mahkamah untuk tidak berlaku merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan berpotensi mereduksi peran dan fungsi Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir UUD 1945; c) Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan mengandung norma yang berpotensi menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon; d) Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan merupakan wujud degradasi pemenuhan hak hukum dan pencabutan hak-hak konstitusional warga negara oleh institusi negara atau para pembentuk Undang-Undang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo mutatis mutandis* dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Desember 2009 pada paragraf [3.9], Putusan Mahkamah Nomor 105/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 November 2015 pada paragraf [3.15], Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 pada paragraf [3.19]. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan amar putusan Mahkamah adalah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.